



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor :421.10 / 1327.1. 032/ Dispendkot/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS BAHASA INGGRIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 47/tahun 2008, tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 68/Tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41/Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing pada Lembaga Kursus dan Pelatihan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 42/Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus ;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang ;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Kursus Bahasa Inggris Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari Hj. Fidziah, SE, MM. selaku pimpinan LKP **THREE-G COURSE CENTER (TCC) No. 084/Lkp_Tcc/VII/2014** tanggal 08 Juli 2014.
 - Kutipan Surat Keputusan dari LKP **THREE-G COURSE CENTER (TCC) No. 080/Lkp_Tcc/V/2014** tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Program.
 - Ijin Pendirian Lembaga Kursus dari BPTPM Kota Serang atas nama LKP **THREE-G COURSE CENTER (TCC)** yang bersangkutan No. 421/NU/02819-BPTPM/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Ijin Pendirian Kelembagaan Kursus yang berlaku sampai dengan Tahun 2017.
 - Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Bahasa Inggris dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Bahasa Inggris kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Bahasa Inggris.
 - Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kursus Bahasa Inggris tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris kepada :

Lembaga Penyelenggara : LKP THREE-G COURSE CENTER (TCC)
Ketua Lembaga : HJ. FIDZIAH, SE, MM.
Satuan Pendidikan : KURSUS
Program : KURSUS BAHASA INGGRIS
Penanggung Jawab Program : HJ. FIDZIAH, SE, MM.
Alamat Lembaga : Jl. Ciracas No. 32 Kaujon Baru Serang Kel. Serang, Kec.
Serang, Kota Serang – Banten.

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **06 Agustus 2014 s.d 06 Agustus 2017.**

Ketiga : Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus Bahasa Inggris tersebut sesuai dengan peraturan Program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 06 Agustus 2014

 Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,

Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si.

**Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19610429 197911 1 001**

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Serang Kota Serang ;
4. HIPKI Kota Serang di Serang ;
5. HISPPi Kota Serang di Serang.